

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai Negara Kesatuan, Republik Indonesia menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Di dalam pasal 18 Undang-undang Dasar tahun 1945 telah diterangkan bahwa pembagian daerah di Indonesia berdasarkan atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan pemerintahannya ditetapkan oleh Undang-Undang.

Kebijakan otonomi daerah yang diharapkan adalah sebuah kebijakan otonomi yang mandiri dengan harapan dapat mewadahi dan memberikan respon secara aktif terhadap kebutuhan, kehendak dan aspirasi masyarakat. Pengembangan dan pembangunan Otonomi Daerah tetap dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diarahkan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat dengan maksud untuk lebih meningkatkan pelayanan dan partisipasi aktif masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan disegala bidang khususnya yang ada di daerah maupun di tingkat nasional.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada tanggal 15 Oktober Tahun 2004, telah memberi wewenang sebesar-besarnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban kepada daerah untuk mengelola dan mengatur sendiri daerahnya dalam system penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyangkut tentang Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menerangkan tentang

wewenang BPD mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa. Dari Peraturan Pemerintah tersebut sangat jelas bahwa, peran yang dilakukan BPD terhadap Pemerintah Desa sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang sangat seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sangat memberikan harapan yang besar bagi masyarakat terhadap sebuah implementasi Otonomi Daerah. Hal ini menjadi motivasi dan memberi dinamika serta suasana baru dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Desa. Sebab, masyarakat menyadari bahwa keberadaan institusi-institusi demokrasi Desa selama ini berada dalam kondisi yang tidak kondusif dalam kemajuan Pemerintah Desa.

Peran tersebut adalah sebuah konsekuensi implelementasi Otonomi Daerah sebagai fundamental pergeseran struktur politik Pemerintah Desa. Eksistensi lembaga ini memiliki fungsi tugas, fungsi, kedudukan dan wewenang yang tidak kalah pentingnya dengan pihak eksekutif Desa. Mencermati Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, aturan ini juga menjelaskan tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bahwa lembaga ini mempunyai tugas dan misi luhur yang berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Sebagai lembaga legislative tingkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa, lembaga ini mengawasi apakah peraturan Desa yang telah dibuat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau tidak serta apakah implelementasi peraturan ini sesuai atau tidak dengan yang telah dibuat.

Setiap anggota BPD sebagai wakil rakyat di tingkat desa memiliki basis legitimasi yang cukup kuat dikarenakan ia dipilih dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bertanggung jawab kepada masyarakat melalui BPD serta memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. Oleh Karena itu, keberadaan BPD secara normatif memadai terbentuknya lembaga control Kepala Desa dengan menjalankan fungsi Checks and Balance dalam Pemerintahan Desa. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa desa tidak lagi merupakan wilayah administratif bahkan tidak lagi bawahan atau unsur pelaksanaan daerah, tetapi menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah kabupaten sehingga setiap warga desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi sosial budaya yang hidup dilingkungan masyarakat.

Dalam Peraturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut pada pasal 58 persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:

- a. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.
- b. Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.
- c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah/ berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Selain itu, anggota Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 57 yang dapat dipilih menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Bukan sebagai perangkat Pemerintahan Desa;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- g. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis Adapun mekanisme pencalonan dan penetapan anggota BPD sebagaimana tercantum dalam pasal 59:
 - a) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
 - b) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.

- c) Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut:

- a) Membahas dan meyakinkan Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dari bentuk tugas dan fungsi BPD di Desa Teratak dapat dijelaskan bahwa sebagai lembaga legislative di desa belum berjalan dengan maksimal dan dari kesimpulan diatas menemukan fenomena-fenomena permasalahan di dalam peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa di Desa Teratak yaitu: : kurang berfungsi BPD dalam menjalankan tugasnya sebagai penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat, maksudnya sosialisasi yang diadakan kurang, sosialisasi kepada masyarakat belum banyak mengetahui fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri, sehingga dapat berupa dampak negatifnya kepada masyarakat karena belum dilakukannya penjangkaran aspirasi langsung kepada masyarakat.

Oleh karena itu, ada beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian kita dengan dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa. Pertama, lahirnya BPD hendaknya memberikan harapan baru bagi demokrasi Desa. BPD diharapkan menjadi arena baru demokrasi Desa, antara lain menjadi tempat pembuatan peraturan Desa yang berbasis pada artikulasi kepentingan masyarakat serta mampu melakukan kontrol pengawasan terhadap

sepak terjang Pemerintah Desa. Sebab masalah yang dihadapi masyarakat Desa kian kompleks dan memerlukan perhatian sungguh-sungguh dari berbagai pihak. Kedua, perlu dilakukan Capacity Building pengembangan kemampuan BPD sebagai institusi public ditingkat Desa. Ketiga, mengenai sistem pemilihan rekrutmen dan pengisian anggota BPD hendaknya memperhatikan aspek yang tinggi aspiratif dan memepertimbangkan kualitas figure sesuai dengan persyaratan tambahan yang memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Desa. Keempat, pembentukan BPD hendaknya menjadi asset pengembangan demokrasi dimasyarakat Desa dari pada sebuah konflik yang mendatangkan prahara yang tak kunjung reda. (Khairul Anwar, 2003 : 5-6)

Tabel 1.1

Data Tingkat Kehadiran BPD dalam Kegiatan Rapat Di Desa Wae Rii Kecamatan Wae Rii Kabupaten Manggarai.

No	Jumlah Anggota	Tanggal Rapat	Jumlah yang hadir	Jumlah yang tidak hadir
1.	9	03-07-2019	3	6
2.	9	26-11-2019	4	5
3.	9	08-02-2020	3	6
4.	9	20-05-2021	5	4
5.	9	22-07-2021	4	5
6.	9	19-11-2021	3	6

Sumber: Kantor Desa Wae Rii

Di lihat bahwa enam (6) kali kegiatan rapat terakhir ini jumlah yang hadir lebih kecil dari pada jumlah yang tidak hadir. Hal ini salah satunya yang menyebabkan kurangnya komunikasi antar anggota adapun anggota dari BPD.

Tabel 1.2

Anggota BPD

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua BPD	Bpk. Rofinus Endi
2.	Sekretaris Desa	Bpk. Yofin Jana
3.	Anggota BPD	Ibu. Melania Ndue
4.	Anggota BPD	Ibu. Paulina Resmi Latin
5.	Anggota BPD	Bpk. Kordianus Jematu
6.	Anggota BPD	Bpk. Adrianus Sowang
7.	Anggota BPD	Bpk. Agus Koko

Sumber: Kantor Desa Wae Rii

Dari keterangan tabel 1.2 juga yang di dapatkan bahwa keadaan fungsi BPD yang terjadi di Desa Wae Rii sebagai lembaga legislatif di Desa belum Berjalan dengan maksimal, misalnya kurang berfungsinya BPD dalam menjalankan Tugasnya sebagai penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat, karena belum di lakukanya penjaringan aspirasi langsung kepada masyarakat, kurangnya wawasan anggota BPD dalam mengawasi Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan Desa. Peraturan Desa yang menjadi patokan hanya satu peraturan Desa yaitu peraturan Desa tahun 2006 tentang Kepala Desa dalam menjalankan pelaksanaan peraturan Desa dan dalam menjalankan program pembangunan yang telah di rencanakan oleh kepala Desa dan BPD.

Tabel 1.3

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Wae Rii Kabupaten Manggarai tahun 2020

No	Hari Tgl, bulan, tahun	Jenis kerja	Uraian Kerja
1.	Jumat 13 januari 2020	Rapat Dengan Pemerintah Desa dan LPMD	Pembahasan Rancangan APBD Desa tahun 2020, dengan menentukan prioritas pembangunan fisik yang akan di danai dari Pusat dan Daerah dengan skala prioritas pembangunan, jalan baru, pengaspalan.
2.	Selasa 17 januari 2020	Rapat Bulanan BPD	Meningkatkan Kordinasi, komunikasi dan kerjasama yang terpadu antar Lembaga Desa dalam mengawal jalanya Pemerintah Desa dengan jalan mendukungnya sepenuhnya kegiatan Bulanan.
3.	Rabu, 15 februari 2020	Rapat Bulanan BPD	Kordinasi Antar Anggota BPD dalam rangka: mengawal jalannya Pembangunan DD tahap II tahun 2020 (silpa)
4.	Sabtu 25 februari 2020	Rapat dengan Lembaga Desa LPMD,RT,RW	Kordinasi dengan Kelembagaan Desa agar Pemerintah Desa bisa ikut aktif dalam acara bulanan
5.	Rabu, 15 maret 2020	Rapat Bulanan BPD	- Mendorong Pemerintah desa untuk Mengadakan sertifikasi tanah secara massal, - Mengusul ke Pemerintah Desa untuk segera mengangkat ketua di RT 12 RW 006
6.	Senin, 17 apri 2020	Rapat Bulanan BPD	Menyusun Rencana Pembangunan Jalan setapak di RT 08 RW 004 Untuk di usulkan ke Pemerintah Desa
7.	Rabu, 03 mei 2020	Rapat Dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa	Pengesahan dan penetapan APBDESA 2017. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

			Penyusunan Tim Pengelola Kegiatan untuk melaksanakan Pembangunan DD I.
8.	Selasa, 16 mei 2020	Pencairan ADD Tahap 1	Pencairan ADD tahap I yang digunakan untuk operasional dan tunjangan Pemdes dan Lembaga Desa.
9.	Rabu, 04 Oktober 2020	Rapat Bulanan BPD	Penyusunan konsep Perdes Dan pemberhentian lembaga Desa (LPMD,RT,RW,
10.	Selasa,21 November 2020	Rapat Bulanan BPD	Persiapan penyusunan Laporan Kinerja BPD tahun 2019
11.	Selasa, 05 desember 2020	Rapat Aula Kantor Desa Wae Rii	Rapat Musyawarah Musrebang Desa Wae Rii Pembangunan fisik/non fisi.

Sumber: Kantor Desa Wae Rii

Mencermati uraian tabel 1.3 yang kelihatan ialah belum berjalannya peran fungsi BPD secara menyeluruh, karena pada tahun 2020 ini kurang lebih kegiatan yang dilakukan sama dengan kegiatan pada tahun 2019, tidak ada perkembangan yang lebih untuk pembangunan Desa Wae Rii.

Tabel 1.4

Kinerja Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Wae Rii Kecamatan Wae Rii - Kabupaten Manggarai Tahun 2019.

No	Hari/ tanggal/ Bln/ Tahun	Jenis Kerja	Uraian Keja
1.	Senin, 20 Januari 2019	Musrenbangdes tahun 2019	MUSRENBANGDES (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) untuk pembangunan di TH 2019, dimana setiap ketua RT mengusulkan

			pembangunan di wilayahnya masing-masing.
2.	Senin, 08 febuari 2019	Rapat Dengan Lembaga Desa LPMD, RT , RW	Kordinasi dengan Kelembagaan Desa agar Pemerintah Desa bisa ikut aktif dalam acara bulanan yang di adakan oleh pengurus lembaga Desa Wae Rii
3.	14 Maret 2019	Rapat dengan Pemdes dan Lembaga Desa, Bidang Desa, KPMD, dan tokoh masyarakat .	Musyawahar Penyusunan RKPDes TH 2019 -Sertifikat Tanah Masal -regenerasi linmas -penghijiaan sepanjang jalan Desa
4.	Rabu, 13 april 2019	Rapat Dengan Pemerintah Desa	Musyawahar APBDes Desa Wae Rii 2020
5.	Selasa, 31 juli 2019	Rapat Persiapan HUT RI ke 74	Pembagian Pembentukan Panitia Hut Rii bersama Dengan Pemerintah Desa Wae Rii.
6.	Senin, 17 oktober 2019	Rapat Di Aula Kantor Desa Wae Rii	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang: -BPD -Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa - Peraturan Daerah tentang pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
7.	Selasa, 25 oktober 2019	Rapat di Aula Kecamatan Wae Rii	Rapat Pembentukan PPS DAN sekertariat PPS.
8.	Rabu, 09 november 2019	Rapat dengan PembDes dan Lembaga Desa	-pencairan ADD tahap 1 yang di gunakan untuk oprasional dan

			Tunjangan Pemdes dan Lembaga Desa -Bantuan Rehap Rumah Tidak Layak Huni.
9.	Kamis, 29 Desember 2019	Rapat Bulanan BPD	Penyusunan Laporan Kinerja BPD tahun 2019.

Sumber: Kantor Desa Wae Rii

Berdasarkan Tabel 1.4 menunjukkan bahwa Peran yang di lakukan BPD Pada Desa Wae Rii-Kecamatan Wae Rii Kabupaten Manggarai terbilang dari bulan januari hingga Desember 2019 sebanyak 9 kegiatan, dimana setiap bulanya BPD dan Pemerintah Desa tidak mengadakan kegiatan Rapat atau Pengawasan apapun seperti memanggil, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan Aspirasi Masyarakat, yang mana tugas ini Merupakan Tupoksi dari BPD itu sendiri.

Dengan memperhatikan keberadaan BPD kurangnya berfungsi sebagai penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat pada undang-undang nomor 32 tahun 2004 di kaitkan dengan pelaksanaan tugas sehari-hari, maka ada beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian sentimen masyarakat terhadap peran Badan Permusyawaratan Desa. Pertama, lahirnya BPD hendaknya memberikan harapan baru bagi demokrasi Desa. Kedua, perlu dilakukan Capacity Building pengembangan kemampuan BPD sebagai institusi public ditingkat Desa. Ketiga, mengenai sistem pemilihan rekrutmen dan pengisian anggota BPD hendaknya memperhatikan aspek yang tinggi aspiratif dan memepertimbangkan kualitas figure. Keempat, pembentukan BPD hendaknya menjadi asset pengembangan demokrasi dimasyarakat Desa dari pada sebuah konflik yang mendatangkan prahara yang tak kunjung reda.

Desa Wae Rii adalah salah satu Desa yang berada di Kecamatan Wae Rii Kabupaten Manggarai yang memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perannya sangat dituntut oleh masyarakat serta kebijakan yang dikeluarkan mampu membawa efek positif kepada masyarakat yang diwakilinya.

Namun kenyataan yang terjadi dilapangan, bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Wae Rii Kecamatan Wae Rii perannya masih kurang optimal. Hal ini dibuktikan:

1. Kurang berperan BPD Desa Wae Rii dalam menjalankan tupoksinya terutama dalam menanggapi aspirasi masyarakat. Karena peran BPD adalah untuk membuat kebijakan, anggaran dan melakukan pengawasan untuk kepentingan masyarakat.
2. Kurang komunikasi BPD Desa Wae Rii dengan aparat desa dan masyarakat, sehingga menghambat BPD dalam menjalankan Perannya. Karena dengan kurangnya komunikasi tentu saja pertemuan untuk pembahasanpembahasan desa juga kurang, sehingga menjadikan hal tersebut lambat dipecahkan.
3. pengurus BPD itu sendiri dari ketua, wakil dan anggotanya kurang mempunyai wawasan tentang peran dari anggota Badan permusyawaratan itu sendiri. Sehingga apa yang menjadi kewajibanya sebagai anggota BPD tidak berperan secara maksimal. Berdasarkan kutipan dengan kepala Desa Wae Rii “ Bapak Kristian Apul “.

“ya....anggota BPD desa wae rii sekarang memang beginilah adanya diajak rapat tidak pernah datang dengan bermacam-macam alasan, saya hanya berkumpul dengan anggota BPD Desa Wae Rii hanya enam (6) bulan sekali itupun hanya untuk ngambil gaji. Dan selama periode 2019 sampai 2021 memang belum satupun Perdes yang kami buat. Jadi wajar kalau masyarakat mengatakan BPD Desa Wae Rii tidak berperan sama sekali”

Wawancara: 18 februari 2022

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Aparat Desa yaitu Kepala Desa sendiri menjelaskan bahwa kurangnya partisipasi anggota BPD dengan Aparat Desa dan Masyarakat. Yang merupakan salah satu tugas utama dari BPD itu sendiri.

Dari keterangan diatas, peneliti membuat kesimpulan awal bahwa Peran BPD di Desa Wae Rii belum dilaksanakan dengan baik ataukah ada factor lain yang menyebabkan Badan Permusyawaratan Desa didesa Wae Rii belum berjalan secara baik atau maksimal. Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu ***“ANALISIS Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Wae Rii Kecamatan Wae Rii Kabupaten Manggarai”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas, maka berikut dirumuskan tentang beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Wae Rii Kecamatan Wae Rii Kabupaten Manggarai?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintah di Desa Wae Rii Kecamatan Wae Rii Kabupaten Manggarai?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus jelas diketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Wae Rii Kecamatan Wae Rii Kabupaten Manggarai.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Wae Rii Kecamatan Wae Rii Kabupaten Mangarai.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasana pengetahuan di bidang akademik mengenai peran badan permusyawaratan desa dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi ilmu pengetahuan di bidang ilmu pemerintahan terlebih khusus mengenai peran BPD dalam menyelenggarakan pemerintah desa sebagai fokus disiplin Ilmu pemerintahan.

b. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi anggota BPD dan Kepala Desa untuk saling memberi ruang gerak berdasarkan peran masing-masing, dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan perenungan bagi pihak-pihak terkait untuk peningkatan kembali pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Desa.